


SKRIPSI
DISKRIMINASI TIONGHOA SEBAGAI BUDAYA HUKUM DI
ERA ORDE BARU DAN REFORMASI



Disusun oleh :

Demas Fega

16.C1.0079


PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITA KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2021

SKRIPSI

DISKRIMINASI TIONGHOA SEBAGAI BUDAYA HUKUM DI ERA ORDE BARU DAN REFORMASI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada

Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh :

Demas Fega

16.C1.0079

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITA KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2021

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul **“DISKRIMINASI TIONGHOA SEBAGAI BUDAYA HUKUM DI ERA ORDE BARU DAN REFORMASI”** ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 3 Mei 2021



(Demas Fega)

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Demas Foga


NIM : 16.C1.0079



Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 5/25/2021

Dosen Penguji :

1. P. Donny Danardono, S.H., Mag.Hum
2. B. Danang Setianto, S.H., LL.M., M.LL
3. Adrianus Bintang I.N., S.E., M.A




Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 25 Mei 2021




Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Demas Fega

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Skripsi

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“DISKRIMINASI TIONGHOA SEBAGAI BUDAYA HUKUM DI ERA ORDE BARU DAN REFORMASI”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 3 Mei 2020

Yang menyatakan



Demas Fega

MOTTO

“Segala Sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.”

(Matius 7:12)

DEDIKASI

Skripsi ini saya dedikasikan untuk:

1. Tuhan Yesus Kristus.
2. Mamah saya yang sangat saya cintai, Murtikawati.
3. Alm ayah saya Lie Soe Hong yang akan selalu saya ingat.
4. Tante Ayling dan Om Jhoni yang telah membantu dan mendukung selama studi saya.
5. Ketiga kakak saya yang selalu ada untuk saya, Ade Rizal, Irine Yunita dan Ria Ferisa.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang atas kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan Penelitian dan Penulisan Skripsi dengan judul **“DISKRIMINASI TIONGHOA SEBAGAI BUDAYA HUKUM DI ERA ORDE BARU DAN REFORMASI”**.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini banyak memperoleh dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini Penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan skripsi. Ucapan terimakasih Penulis tujukan kepada :

1. Prof. Dr. Ridwan Sanjaya, S.E., S.Kom., MS.IEC. selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata;
2. Dr. Marcella Elwina S., S.H., CN., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata;
3. Patricius Donny Danardono SH,Mag.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan semangat, kritik dan saran kepada penulis;

4. Petrus Soerjowinoto, S.H. C.N. M.Hum. selaku Ketua Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata;
5. Dr. A. M. Laot Kian, S.S., M.Hum. selaku Dosen Wali penulis, atas perhatian dan arahannya selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata;
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata;
7. Papah Lie Soe Hong Alm., Mamah Murtikawati. Selaku orang tua dari penulis, atas perhatian, kasih sayang, dukungan dan motivasi yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan masa studi di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata;
8. Ade Rizal, Irine Yunita dan Ria Ferisa, selaku Saudara kandung penulis yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Tante Ayling dan Om Jhoni, selaku saudara dari penulis atas segala doa dan dukungan dari awal hingga akhir sehingga dapat menyelesaikan masa studi di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata;
10. Ong Indra Saputra Rukmanto, selaku sahabat saya yang selalu memberi dukungan dan semangat selama pengerjaan proses skripsi ini;
11. Kartika Wira Kusumaningrum, Bulan Irmay Susati, Alvita Azarine, Faizah Dafin, Brigitta Sabila Weno Miralda, Fatika Asriladita, Priskila Kurniawati, Hanintyas Ratih, Daniel Krisdio, Sonny Hendrawan selaku teman seperkuliahannya saya yang membuat saya semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;


12. Rekan-rekan seperjuangan dan seangkatan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata yang telah memberikan bantuan dan dorongan moril kepada Penulis.

13. Semua pihak yang penulis hormati, yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung, mendoakan, dan membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh sebab itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi Penulis sendiri maupun pihak lain.

Semarang, 3 Mei 2021



(Demas Fega)

ABSTRAK

Diskriminasi adalah perlakuan tidak seimbang terhadap perorangan maupun kelompok berdasarkan sesuatu yang bersifat kategorikal seperti, ras, agama, kesukubangsaan maupun kelas sosial. Melalui Keputusan Presiden No. 240 tahun 1967 tentang Kebijakan Yang Menyangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing, Pemerintah Orde Baru memberlakukan kebijakan asimilasi yang mendiskriminasi etnis Tionghoa. Peraturan diskriminatif bagi keturunan Tionghoa di era Orde Baru masih terjadi dalam era Reformasi meskipun peraturan diskriminatif tersebut telah dibatalkan. Berlakunya suatu peraturan diskriminatif meskipun telah dibatalkan atau dicabut dikarenakan hukum dan budaya yang saling mempengaruhi. Skripsi ini mencoba menjelaskan mengenai bagaimana etnis Tionghoa tetap mengalami diskriminasi, meskipun peraturan diskriminatif tersebut telah dibatalkan. Setelahnya, skripsi ini mengusulkan agar mengakui warga negara Indonesia keturunan Tionghoa setara dengan warga negara Indonesia lainnya. Skripsi ini akan menganalisa data secara kualitatif dan memaparkannya secara deskriptif.

Kata Kunci: Diskriminasi; Tionghoa; Orde Baru; Reformasi; Budaya Hukum

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iii
MOTTO & DEDIKASI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis.....	6
2. Manfaat Praktis.....	6
E. Metode Penelitian	7
1. Metode Pendekatan.....	7
2. Spesifikasi Penelitian.....	8
3. Objek Penelitian.....	8
4. Metode Pengumpulan Data.....	8
5. Metode Penyajian Data.....	10
6. Metode Analisa Data.....	11

BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Negara	12
B. Diskriminasi melalui Hukum	16
C. Budaya Hukum	21
BAB III	25
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
A. Sejarah Diskriminasi Etnis Tionghoa di Indonesia	25
B. Bentuk-Bentuk Diskriminasi Etnis Tionghoa di Era Orde Baru ..	33
C. Bentuk-Bentuk Diskriminasi Etnis Tionghoa di Era Reformasi ...	41
D. Budaya Hukum Yang Diskriminatif Terhadap Etnis Tionghoa	48
BAB IV	52
PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57